



BUPATI MADIUN

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR 67 TAHUN 2004

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JIWAN
KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN ,

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan daerah di bidang pendidikan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengakomodasi program-program pendidikan nasional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah ;
 - b. bahwa dengan semakin banyaknya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) di Kabupaten Madiun yang belum tertampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan jurusan / program yang diminati oleh siswa, maka perlu ada pengembangan lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jiwan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 ;
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2001-2005 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Madiun Tahun 2000 – 2005 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan : Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 16 Agustus 2003 Nomor : 1505/05.5/MN/2003 tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu (Sekolah Menengah Kecil) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MADIUN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JIWAN KABUPATEN MADIUN**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Negeri (SMKN) Jiwan Kabupaten Madiun dengan Program Keahlian Tehnik Elektro (Audio / Video) dan Keahlian Penjualan.

Pasal 2

Proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan pada pagi hari bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Jiwan.

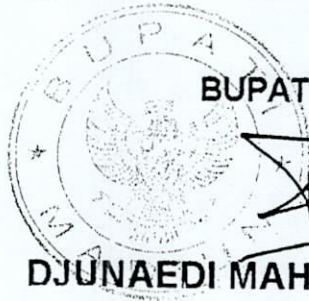
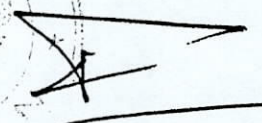
Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Subsidi Block Grant dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2004.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 17 Februari 2004

 **BUPATI MADIUN**

DJUNAEDI MAHENDRA, SH, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Madiun ;
 6. Ketua DPRD Kabupaten Madiun ;
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun ;
 8. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Madiun ;
 9. Kepala Balitbang Kabupaten Madiun ;
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun ;
 11. Kepala Kantor Pengelola Keuangan Kabupaten Madiun.
-